

Era Modernisasi Pertumbuhan Ekonomi Mikro Dan Sumbangsih Perbankan Syariah

Jairin

bangrien@gmail.com

STIS Al-ITTIHAD Bima, Indonesia

ABSTRAK

Peranan Bank Syariah pada Era Modern ini sangat besar atensio nya, bank merupakan salah satu pemodal utama dalam memberikan suntukan dana utam adalah mneingkatkan pertumbuhan Ekonomi di Era Modern ini, Bank juga berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Masyarakat dapat secara langsung mendapat pinjaman dari bank, sepanjang peminjam dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank Bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana, dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya. Penelitian ini betitik fokus pada peran perbankan syariah dalam memberikan sumbangsih untuk meningkan pertumbuhan Ekonomi Mikro pada era Modern sekarang ini. Setelah dilakukan pemelitian, sumbangsih Bank syariah dalam meningkatkan pertumbuhan Ekonomi mikro di era Moderen ini masih sangat kecil, menyangkut masih banyak bank syariah menggunakan bermacam - macam prosedur dalam melakukan pencairan dana diperbankan.

Kata Kunci: *Modernisasi, Konomi Mikro, Perbankan Syariah*

PENDAHULUAN

Peranan bank syariah dalam mengembangkan perekonomian suatu negara termasuk Indonesia salah satunya sangatlah berperan besar, hampir semua sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan akan membutuhkan berbagai jasa perbankan. Oleh karena itu, dunia perbankan saat ini sampai masa mendatang akan sangat kita butuhkan, baik dalam perusahaan maupun perorangan.¹ Perkembangan perbankan syariah memiliki peranan yang signifikan pada pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Dengan semaraknya perkembangan perbankan syariah maka diharapkan secara optimal dapat membantu perkembangan usaha kecil menengah dan. Sektor usaha kecil menengah memberikan kontribusi yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia pada masa krisis dimana usaha kecil memiliki daya tahan menghadapi krisis ekonomi yang terjadi karena usaha kecil tidak banyak memiliki ketergantungan pada faktor eksternal seperti hutang dalam valuta asing, dan bahan

baku impor dalam melakukan kegiatan operasionalnya.² Menurut Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Dana Bank Syariah*, bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan sistem.¹

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai hukum Islam. Bank dapat menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah. Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Bank juga berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank dapat memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana.²

Masyarakat dapat secara langsung mendapat pinjaman dari bank, sepanjang peminjam dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank. Bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana, dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhannya.

Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah cukup banyak dan bervariasi untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun pribadi. Akad yang digunakan oleh produk-produk pembiayaan ini sebagian bagi hasil tanpa bunga, dalam hal ini bank syariah dengan sistem bagi hasilnya mampu memenuhi kebutuhan modal bagi pengusaha kecil. Upaya bank syariah dalam memberikan pinjaman tidak hanya untuk masyarakat yang kelebihan uang saja, tetapi juga bertujuan untuk memberikan modal kepada masyarakat miskin guna untuk mengembangkan usahanya. Target masyarakat miskin yang kurang mampu tetapi memiliki potensi untuk mengembangkan usahanya inilah yang diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif perbankan syariah dalam rangka mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam masyarakat kecil itu sendiri.³ Berhubungan dengan fungsi perbankan yaitu sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memperlancar transaksi perdagangan. Usaha kecil yang merupakan salah satu kekuatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Usaha kecil saat ini berkembang sangat pesat sehingga perbankan syariah memiliki peluang untuk menumbuhkan perekonomian suatu daerah.⁴ Adapun

¹ Adi, Kwartono. *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: C.V Andi Offset. 2007.

² Fahmi, Irham. *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*. (Jakarta: Mitra Wacana Media. 2015.

³ Amelia, Euis *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 2009. Dapertemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushafal al-Quraan.

peranan bank syariah selain memberikan bantuan terutama dalam bentuk pembiayaan, melaksanakan monitoring terhadap nasabah, juga konsultasi mengenai pengembangan usaha, bimbingan usaha melalui seminar-seminar ataupun melakukan studi banding dengan usaha-usaha sejenis yang telah berkembang.

Untuk mendukung pertumbuhan usaha kecil, lembaga keuangan seperti perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam menjembatani kebutuhan modal kerja terutama perbankan syariah. Fenomena yang terjadi dimana usaha kecil banyak yang rugi karena kekurangan modal untuk usaha. Bank konvensional dengan perangkat bunganya tidak mampu mendukung pertumbuhan usaha kecil karena besarnya pengembalian yang harus dibayar tidak sebanding dengan hasil yang didapatoleh para pengusaha. Bank syariah dengan sistem bagi hasilnya mampu memenuhi kebutuhan modal kerja bagi para pengusaha kecil.

Usaha kecil merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pengembangan industri manufaktur. Gerak sektor usaha kecil amat vital untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Usaha kecil cukup *pleksibel* dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. Mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, juga mereka cukup terdiversifikasi dan memberikan kontribusi penting dalam perdagangan.⁴ Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

Hasil observasi awal yang penulis lakukan kepada 4 orang pedagang di Pasar Panorama. Peranan bank syariah dalam bantuan terutama dalam bentuk pembiayaan, konsultasi mengenai pengembangan usaha, bimbingan usaha melalui seminar-seminar ataupun melakukan studi banding dengan usahausaha sejenis yang telah berkembang, sehingga penulis ingin mengetahui bagaiman peran dari bank syariah ini dalam meningkatkan usaha kecil. Dari 4 pedagang yang penulis wawancarai, diantaranya mengajukan pembiayaan pada bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwabank syariah di lingkungan Pasar Panorama berperan dan dipilih oleh beberapa pedagang di Pasar.

Pengertian Bank Syariah

Sistem bank berdasarkan prinsip syariah sebelumnya di Indonesia hanya dilakukan oleh bank syariah seperti bank muamalat indonesia dan BPR Syariah

⁴ Hasan. Zubairi. *Undang-Undang Perbankan SyariaH*. Jakarta: PT.Raja Grafindo. 2009

lainnya. pada masa ini sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank umumpun dapat menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah asal sesuai denganketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Adapun beberapa definisi bank syariah yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut: Menurut Muhammad, bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada AlQur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jsas-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan denga prinsip syariat Islam.⁵ Menurut Sudarsono berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bank syariah ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi pada prinsip-prinsip syariah.⁸ Pada umumnya, hal yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan pembiayaan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan AlHadist. Dengan mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadist, maka bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat Islam.⁶

Karakteristik Bank Syariah

Adapun karakteristik dari bank syariah yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan prinsip syariah.
- b. Uang sebagai alat tukar bukan *komoditi* yg diperdagangkan.
- c. Beroperasi atas dasar bagi hasil.
- d. Kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa.
- e. Tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan.
- f. Azas utama : kemitraan, keadilan, transparansi dan *universal*.
- g. Tidak membedakan secara tegas sector moneter dan sector riil (dapat melakukan transaksi sektor riil).
- h. Menghindari *maisir*, *gharar*, dan riba.

⁵ Hasan. Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syariah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo. 2009

⁶ Komarudin. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara. 1994

- 1) *Maisir* yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Contoh, penjualan/tukar-menukar gandum yang sudah kering dengan gandum yang masih di pohonnya dengan maksud mendapatkan sesuatu dengan untung-untungan tau mengadu nasib.
- 2) *Gharar* yaitu transaksi yang obyeknya tidak jelas, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan. Contoh, jual beli ternak yang masih dalam kandungan, jual beli buah yang masih belum panen.
- 3) *Riba* yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*). Contoh, apabila memiliki uang 10 juta, lebih memilih di simpan di bank dengan mendapatkan bunga setiap bulannya daripada di investasikan untuk membuat usaha.

Fungsi Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peran dan fungsi bank syariah, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat atau dunia usaha dalam bentuk tabungan (*mudharabah*) dan giro (*wadiah*), serta menyalurkannya kepada sektor riil yang membutuhkan.
- 2) Sebagai tempat investasi bagi dunia usaha (baik dana modal maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat-alat investasi yang sesuai dengan syariah.
- 3) Menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan.

Bank Syariah dan Peran

Memberikan jasa sosial seperti pinjaman kebajikan, zakat dan dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran Islam. Adapun fungsi bank syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam pasal 4 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa: 16 a. Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. b. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. c. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*). d. Alat transmisi kebijakan moneter (sama seperti bank konvensional).

Tujuan Bank Syariah

Upaya pencapaian keuntungan yang setinggi-tingginya (*profit maximization*) adalah tujuan yang biasa dicanangkan oleh bank komersial, terutama bank konvensional. Berbeda dengan tujuan bank konvensional, bank syariah berdiri untuk menggalakkan, memelihara dan mengembangkan jasa-jasa serta produk-produk perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.⁷ Bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mendukung aktivitas investasi dan bisnis yang ada di lembaga keuangan sepanjang aktifitas tersebut tidak dilarang dalam Islam. Selain itu, bank syariah harus lebih menyentuh kepingan masyarakat kecil. Menurut Heri Sudarsono berdirinya bank syariah memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah:

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/pedagang lain yang mengandung unsur *Gharar*(tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat
- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan merata pendapat melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang sangat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. Keadilan dalam islam memiliki implikasi sebagai , keadilan sosial dan keadilan ekonomi.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Untuk menjaga stabilitasi ekonomi dan moneter dengan aktifitas bank syariah akan mampu menghindari dari kendala-kendala ekonomi yang diakibatkan oleh inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan dan menyelamatkan umat islam dari ketergantungan terhadap bank non syariah.

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang dipergunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti NPWP, Proposal, laporan keuangan dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal,

⁷Nitisusastro, Mulyadi. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Bandung: Alfabeta. 2009.

struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. Masyarakat perlahan-lahan telah mulai mengenal dengan jelas perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, yaitu terutama pada sistem bunga (*Interest*).⁸:

Pembiayaan dalam perbankan syariah tidak bersifat menjual uang yang mengandalkan pendapatan bunga atas pokok pinjaman yang diinvestasikan, tetapi dari pembagian laba yang diperoleh pengusaha. Pendekatan bank syariah mirip dengan investment banking, dimana secara garis besar produk adalah mudharabah (*trust financing*), dan musyarakah (*partnership financing*), sedangkan yang bersifat investasidiimplementasikan dalam bentuk murabahah (jual-beli). Karena bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil maka kondisi besarkecilnya bagi hasil tergantung pada besar kecilnya jual-beli yang dilakukan.⁹ Artinya semakin tinggi transaksi keuntungan yang diperoleh dari jual-beli yang dilakukan maka semakin besar bagi hasil yang diperoleh, dan begitu pula sebaliknya. Boleh jadi secara sederhana perbankan syariah menerapkan konsep “berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing”. Sementara pada konvensional dengan sistem bunga menjadi jelas. Artinya jika seorang mendepositokan uangnya pada bank konvensional dengan tingkat suku bunga 5,5% per tahun, maka jika pada tahun-tahun tersebut terjadi krisis moneter atau kondisi ekonomi yang serba tidak menentu termasuk terjadi krisis politik.

Pengertian Usaha Kecil

Usaha kecil didefinisikan berbeda-beda menurut sudut pandang masing-masing orang yang mendefinisikan, ada yang melihat dari modal usaha, penjualan dan bahkan jumlah tenaga yang dimiliki. Tetapi pada dasarnya prinsipnya adalah sama. M. Tohar mendefinisikan usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana di atur dalam undang-undang.²⁰ Menurut Departemen Keuangan, usaha kecil adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki aset penjualan paling banyak Rp 1 Miliar/tahun. Beberapa pakar manajemen yang menulis tentang usaha kecil tidak memberikan batasan yang tegas. Mereka hanya memberikan indikator sebagai tolak ukur. Tolak ukur yang lazim digunakan antara lain jumlah kekayaan, seperti uang tunai, persediaan, tanah, mesin untuk produksi dan sumber daya lainnya yang dimiliki. Kemudian jumlah besarnya penyertaan yang dianggap sebagai modal kerja. Indikator lain adalah jumlah total penjualan dalam setahun dan jumlah pegawai yang dipekerjakan. Indikator ini masih harus

⁸ Mulyadi Nitisusastro lyadi. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Bandung: Alfabeta. 2009.

⁹Nitisusastro, Mulyadi. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Bandung: Alfabeta. 2009.

dikaitkan dengan jenis dan sifat bidang apa usaha tersebut dijalani. Sebagai contoh ukuran indikator untuk usaha yang bergerak di bidang pabrikasi, tentu tidak sama dengan indikator yang digunakan untuk bidang usaha pedagang besar.

Menurut Siropolis dalam bukunya yang berjudul *small business management* yang dikutip oleh Mulyadi Nitisusastro¹⁰: Bahwa yang masuk dalam kategori usaha kecil antara lain usaha yang dijalankan oleh pasangan suami istri, seperti warung makan atau toko kecil disekitar perumahan.

Adapun menurut Mulyadi Nitisusastro adalah upaya yang dilakukan lembaga keuangan, pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinegris dalam bentuk memotivasi dan mengembangkan usaha terhadap usaha kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Adapun menurut Pundi E. Chandra, perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan. Keberhasilan UMKM dapat dilihat dari kebiasaan berbisnis menjual produk kepada pelanggan dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Alur tolak ukur perkembangan usaha dapat di lihat dari jumlah pendapatannya, yaitu semakin meningkat pendapatan UMKM berarti semakin baik perkembangan usahanya dan produknya banyak diminati oleh pelanggan. Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan.

Hasil Penelitian

Referensi tentang peranan bank syariah dilihat dari penelitian sebelumnya yang sudah meneliti tentang peranan lembaga keuangan syariah antara lain Bank syariah BRI Syariah mempunyai peranan dalam pembiayaan. Adapun peranan tersebut antara lain:

- 1) konsultasi mengenai pengembangan usaha, bimbingan usaha melalui seminar-seminar, melakukan studi banding dengan usaha-usaha sejenis yang telah berkembang dan mengurangi kemiskinan. Sedangkan Bank syariah BNI Syariah mempunyai peranan dalam pembiayaan. Adapun peranan tersebut antara lain:
- 2) dengan adanya Bank BNI Syariah dapat meningkatkan produktivitas usaha khususnya pedagang. Namun seharusnya peran Bank BNI Syariah tersebut tidak hanya peminjaman modal saja, tetapi juga diharapkan mampu mengubah pola pikir pedagang untuk beralih dari pinjaman rentenir dan Bank Konvensional yang menggunakan sistem riba ke pembiayaan Bank BNI

¹⁰ Mulyadi Nitisusastro lyadi. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Bandung: Alfabeta. 2009.

Syariah dengan berlandaskan prinsip syariah. Begitu juga berdasarkan hasil wawancara oleh pedagang terhadap peran bank syariah di lingkungan Pasar, terdiri dari 2 bank syariah yaitu bank BRI Syariah dan BNI Syariah, dapat dijelaskan bahwa bank syariah sendiri telah melakukan semua peranan penting sesuai dengan ketentuan-katentuan yang ada didalam prosedur dari bank syariah tersebut tetapi penulis turun kelapangan langsung untuk melakukan wawancara oleh pedagang terhadap peran yang dilakukan bank syariah. Adapun penulis akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan, sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan.

Peranan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Usaha Kecil. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan teknik *Purposive sampling* dan sistem wawancara terbuka langsung kepada Pedagang di Pasar mengenai bagaimana peranan dan seberapa besar peranan bank syariah dalam meningkatkan usaha kecil di lingkungan Pasar. Penelitian ini mengambil informan penelitian sebanyak 27 Orang informan berdasarkan teknik *Purposive sampling*. Maka penulis telah melakukan wawancara dengan 27 Informan tersebut untuk mendapatkan informasi terkait. Untuk lebih detail berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan informan penelitian: Menurut ibu Welfita berdasarkan wawancara terhadap pedagang pecah bela di Pasar Panorama pada tanggal 10 Desember 2019 Ibu Welfita mengatakan: ...Bahwa peranan yang dilakukan oleh pihak bank syariah itu hanyalah sebatas pembiayaan saja yang diberikan kepada nasabah, namun peranan-peranan seperti konsultasi mengenai pengembangan usaha, dan bimbingan usaha melalui seminar-seminar ataupun melakukan studi banding dengan usaha-usaha sejenis yang telah berkembang itu tidak dilaksanakan oleh pihak bank syariah. 3 Pernyataan hal yang serupa juga disampaikan oleh ibu Sugiarti, ibu Mila, dan ibu Eka yang menyatakan bahwa: “peranan yang dilakukan oleh bank syariah hanya sebatas peminjaman modal (pembiayaan) saja dan mengenai peranan yang lainnya misalnya dalam bimbingan usaha tidak ada sama sekali adanya”. 4 Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa peranan yang seharusnya dilakukan bank syariah tidak sama sekali diterapkan pada nasabah. Bapak Doni berdasarkan wawancara terhadap bapak Doni pedagang sembako di Pasar Panorama pada tanggal 14 Desember 2019 dia mengatakan: ...Tidak ada sama sekali peranan yang telah dikatakan pihak bank syariah itu, padahal saya butuh sekali konsultasi mengenai usaha yang saya jalankan. Karena usaha saya tidak ada kemajuan ataupun perubahan sama sekali. Padahal saya sudah lama menjadi nasabah bank syariah.5 Menurut ibu Lindawati dalam unguapannya bahwa: “ padahal saya sudah lama menjadi nasabah bank syariah tetapi perana yang diberikan oleh bank syariah tidak ada, padahal saya membutuhkan solusi mengenai usaha Berdasarkan wawancara

pada beberapa nasabah bank BRI Syariah dan bank BNI Syariah, dapat penulis simpulkan bahwa bank BRI Syariah dan bank BNI Syariah sudah berperan penting bagi pedagang terutama pedagang kecil, karena banyak yang mengatakan semua peranan yang ada di bank BRI Syariah dan bank BNI syariah itu seperti memberikan bantuan terutama dalam bentuk pembiayaan, konsultasi mengenai pengembangan usaha, bimbingan usaha melalui seminar-seminar ataupun melakukan studi banding dengan usaha-usaha sejenis yang telah berkembang sudah terbukti. Berdasarkan hasil wawancara terhadap nasabah bank syariah dapat dijelaskan bahwa bank syariah mempunyai peranan penting dalam perekonomian masyarakat. Hal ini diperkuat oleh jawaban responden terhadap pembiayaan pedagang usaha kecil.

KESIMPULAN

Capaian di atas menunjukkan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah yaitu bank BRI Syariah dan bank BNI Syariah yang menyatakan “Karna Prosesnya Cepat” sebanyak 15 orang, dan yang menyatakan “Pelayanannya Bagus” sebanyak 12 orang. Dengan Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian pembiayaan di Bank Syariah lingkungan Panorama prosesnya cepat. Dari hasil wawancara terhadap salah seorang nasabah yang bernama ibu dwi, diperoleh informasi bahwa alasan dia.

Apabila syarat-syarat dalam pengajuan usaha udah lengkap dan jelas, maka pihak bank akan mengeluarkan pembiayaan secepat mungkin. Karena syarat-syarat itu adalah hal yang utama diperhatikan bank sebelum Bank Syariah mencairkan dananya.

Pinjaman dari Bank Syariah sekarang ia memiliki lebih banyak berbagai macam-macam bahan sembako, karena apabila usaha telah berkembang maka dapat dijadikan untuk menambah modal dan secara garis besar dapat juga untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari. Karena dengan adanya pembiayaan yang diberikan, maka Bank Syariah dapat membantu penambahan modal bagi nasabah sehingga usaha nasabah semakin meningkat dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Kwartono. *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: C.V Andi Offset. 2007.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perbankan Syariah UU No 21 Tahun 2008*. Bandung: PT Aditama. 2009.
- Arifin, Imamul. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Jakarta: Setia Purna Inves. 2007.

- Amelia, Euis *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 2009.
Dapertemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahan*.
Jakarta: Lajnah Pentashih Mushafal al-Quraan.
- Fahmi, Irham. *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*. (Jakarta: Mitra Wacana
Media. 2015.
- Hasan. Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syariah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo. 2009.
- Ikit. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Gava Media. 2018.
- Komarudin. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara. 1994.
- Machmud, Amir dan Rukmana. *Bank Syariah*. Jakarta: PT Gelora Askara Pratama.
2010.
- Mudrajad, Koncoro. *Ekonomi Industri Indonesia*. Yogyakarta: Andi. 2007.
- Nitisusastro, Mulyadi. *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*. Bandung: Alfabeta.
2009.